



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Antonius Selvensus Yawandare
Pangkat/NRP	: Prada/31190418320198
Jabatan	: Ta Yonif 761/KA
Kesatuan	: Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir	: Serui, 17 April 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak tahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom XVIII/Kasuari Nomor : BP-02/A-02/I/2020 tanggal 29 Januari 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/147/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/IV/2021 tanggal 1 April 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/70/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/70/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 07 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/70/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 08 April 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/IV/2021 tanggal 1 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Penjara : 7 (tujuh) Bulan .

- c. Mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum Nomor : 353/102/020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw.

- 1 (satu) lembar foto kamar Kost Terdakwa di daerah Warmare.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis memberikan hukum yang sering-ringannya (Clementie) dan Terdakwa yang diucapkan di ruang sidang bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di dalam kamar Kos-kosan Terdakwa dan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) di kampung Dindey Distrik Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190418320198.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) sejak bulan Februari 2020 di Pelabuhan laut Kabupaten Manokwari pada saat Saksi-1 akan berangkat ke Biak Papua dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Warmare selanjutnya seiring berjalannya waktu akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran.
3. Bahwa selanjutnya setelah menjalin hubungan pacaran pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-1 dan mengatakan telah tiba di Manokwari dan meminta untuk dijemput sekarang juga, setelah itu sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Manokwari menggunakan motor untuk menjemput Saksi-1 setelah tiba dipelabuhan Terdakwa membantu mengangkat barang milik Saksi-1 lalu membawanya ke motor kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung berboncengan menuju ke rumah kost Terdakwa di Warmare kemudian setelah tiba dikamar kost, Saksi-1 meminta untuk dibuatkan makanan karena merasa lapar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masak bersama kemudian makan.
4. Bahwa kemudian setelah selesai makan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar, dan saling mengobrol hingga timbul rasa nafsu kemudian saling bercumbu lalu berciuman hingga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 terlentang kemudian membuka paha Saksi-1 dan memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan patatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar dari dalam kamar kost dan membersihkan diri di dalam kamar mandi yang berada diluar kamar kost setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung tidur sampai pagi hari.
5. Bahwa selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 hidup dan tinggal bersama dalam satu kamar dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setiap ada kesempatan dengan cara cara seperti pada persetubuhan yang pertama.
6. Bahwa kamar kost tempat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berdinding

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triplek dan terdapat 4 (empat) kamar kost dan antara kamar kost yang satu dengan yang lainnya di sekat menggunakan triplek, sehingga setiap kegiatan yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan pasti diketahui dan didegar oleh penghuni kamar kost yang bersebelahan, termaksud melakukan hubungan badan, serta kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai satu buah pintu yang terbuat dari triplek dan satu buah jendela kaca yang ditutup dengan kain horden.

7. Bahwa Saksi-1 menjelaskan saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan pintu selalu ditutup dan dikunci namun apabila orang lain mendorong pintu kamar pasti dapat terbuka karena pintu hanya terbuat dari triplek, sehingga, kalau Saksi-1 dan Terdakwa bicara pelan saja dapat terdengar dari luar, karena kamar kost berdinding dari triplek.

8. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering jalan berdua menggunakan sepeda motor saling berboncengan dengan posisi Saksi-1 duduk dengan gaya laki-laki kemudian memeluk Terdakwa dan tempat yang sering Terdakwa dan Saksi-1 kunjungi yaitu Wisata Taman Jokowi serta warung makan disekitaran Distrik Warmare dan SP serta setiap kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering bermesraan dan berpelukan di diruang tamu walaupun ada pemilik rumah maupun penghuni kost yang lain melihat kemesraan Terdakwa dan Saksi-1 bahkan bila Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Gereja selalu jalan bergandengan tangan.

9. Bahwa kemesraan yang sering di ditunjukkann oleh **Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu maupun saat pergi berdua sering dilihat oleh Sdri Melan Esya Rumayauw (Saksi-2) dan Sdri. Berina Wonggor (Saksi-3) sehingga menimbulkan rasa jijik dan malu atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.**

10. Bahwa perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan yang sah serta jalan berdua sambil berpelukan diatas sepeda motor adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma adat dan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh sekira pukul 20.00 Wit atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh bertempat di depan Makoyonif 761/KA Distrik Warmare Kabupaten Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cederawasih setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190418320198.

2. Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) sejak bulan Februari 2020 di Pelabuhan laut Kabupaten Manokwari pada saat Saksi-1 akan berangkat ke Biak Papua dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Warmare selanjutnya seiring berjalannya waktu akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran.

3. Bahwa setelah bepacaran akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 tinggal satu rumah dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri, namun seiring berjalannya waktu Terdakwa mulai berubah dan jarang pulang ke kost karena Terdakwa telah mempunyai perempuan lain, dan oleh karena itu setiap Saksi-1 menanyakan Terdakwa perihal wanita lain Terdakwa selalu marah marah dan memukul Saksi-1, puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wit Saksi melihat Terdakwa bergoncengan dengan wanita lain namun Saksi-1 membiarkan saja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit saat Terdakwa hendak masuk ke Makoyonif 761/KA dekat jembatan Saksi-1 memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau berhenti dan tetap melaju menuju Makoyonif 761/KA.

4. Bahwa melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 menumpang motor yang sedang lewat dan mengejar Terdakwa dan bertemu didepan Yonif 761/KA dan terjadi pertengkaran saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal secara berulang ulang kali mengenai kepala, wajah, leher dan punggung, sehingga Saksi-1 menghindari dan lari menyelamatkan diri ke kampung Duwin dan diselamatkan oleh masyarakat.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 tersebut sesuai dengan Visum et repertum nomor : 353/102/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Nampak memar (+) didahi sebelah kanan dengan ukuran $\varnothing = \pm 7 \times 2,5 \text{ cm}$
- Tampak memar (+) dipipi kiri ukuran $\varnothing = \pm 2,1 \times 1 \text{ cm}$
- Tampak lebam (+) dan bengkak (+) dileher sebelah kanan ukuran $\varnothing = \pm 2 \text{ cm}$
- Tampak memar (+) dipunggung sebelah kiri, ukuran $\varnothing = \pm 2,5 \times 1 \text{ cm}$

Dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari yaitu :

1. Mayor Chk Jhoni Sosang, S.H. NRP. 11060006210681
2. Kapten M.Saptari, S.H. NRP. 21960348500276
3. Lettu Chk Hendra Manaek M.Gurning S.H. NRP. 11160023511188
4. Denis Leonard Israel Mayor, S.H. Letda Chk NRP. 11180044130195

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/76/IV /2012 tanggal 15 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Prada Alfonsius Samberi kepada Penasihat Hukum tanggal 15 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara sah menurut ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer namun sampai waktu yang ditentukan tidak dapat hadir, sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Distrik Warmare Nomor : 470/156/IV/ 2021 tanggal 27 April 2021 tentang tidak dapat menghadirkan Saksi-1 Sdri Inna Rahel Rumayauw, Saksi-2 Sdri Melan Esya Rumayauw dan Saksi-3 Sdri Berina Wonggor karena yang bersangkutan para Saksi tersebut di atas sudah tidak berdominisili di Kampung Dindey Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat, selanjutnya Oditur Militer memohon kepada Majelis agar keterangan para Saksi dipenyidik Pom yang diatas sumpah agar dibacakan karena para Saksi tidak ditemukan lagi dan atas persetujuan Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang ada di berkas perkara. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan para Saksi yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Penyidik Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat para Saksi memberikan keterangan di Penyidik POM sudah disumpah di bacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Inna Rahel Rumayauw
Pekerjaan : Nonorer Puskesmas Kampung Syou Warmare
Tempat tanggal lahir : Biak, 29 Oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Dindey Distrik Warmare, Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2020 dipelabuhan Manokwari saat Saksi hendak berangkat pulang ke Biak, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpacaran namun Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan setelah kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2020 dipelabuhan laut Manokwari saat Saksi hendak pulang ke Biak, selanjutnya menjalin hubungan komunikasi dan merasa cocok sehingga Saksi dan Terdakwa melanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian pada tanggal 5 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wit Saksi kembali lagi ke Manokwari dan dijemput oleh Terdakwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Saksi dibawah oleh Terdakwa ke sebuah rumah kos-kosan di daerah Kampung Didey Distrik Warmare.
3. Bahwa setibanya di Kos-kosan Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar kos kemudian Saksi dan Terdakwa saling berciuman, setelah sama-sama terangsang kemudian Saksi dan Terdakwa melepas pakaian masing-masing sehingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa berbaring diatas kasur dengan posisi terlentang lalu Saksi dengan posisi diatas Terdakwa dan tangan kanan Saksi memegang batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dan memasukkan ke dalam lobang kemaluan Saksi, setelah masuk Saksi menggoyangkan pantatnya maju mundur dan naik turun, 3 (tiga) menit kemudian ganti posisi, Saksi berada dibawah sedangkan Terdakwa diatas menindih Saksi dan batang kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam lobang kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantatnya naik turun, 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma didalam lobang kemaluan Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa melaksanakan pembersihan dikamar mandi yang berada diluar kamar kos.
4. Bahwa selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali Saksi dan Terdakwa hidup dan tinggal bersama dalam satu kamar dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setiap ada kesempatan dengan cara cara seperti pada persetubuhan yang pertama.
5. Bahwa kamar kos tempat Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berindinding triplek dan terdapat 4 (empat) kamar kos dan Antara kamar kos tersebut di sekat menggunakan triplek, sehingga setiap kegiatan yang Saksi dan Terdakwa lakukan

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti diketahui dan didegar oleh penghuni kamar kos yang bersebelahan, termasuk melakukan hubungan badan, serta kamar kos yang ditempati oleh Saksi dan Terdakwa mempunyai satu buah pintu yang terbuat dari triplek dan satu buah jendela kaca yang ditutup dengan kain horden.

6. Bahwa Saksi menjelaskan saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan pintu selalu ditutup dan dikunci namun apabila orang lain mendorong pintu kamar pasti dapat terbuka karena pintu hanya terbuat dari triplek, jangankan ditendang, kalau Saksi dan Terdakwa bicara pelan saja dapat terdengar dari luar, karena kamar kos terbuat dari triplek.
7. Bahwa Saksi menjelaskan selama menjalin hubungan pacaran dengan Tersangka Saksi dan Terdakwa tidak pernah pergi ke tempat keramaian seperti pantai maupun toko swalayan, jadi setelah pulang kerja Saksi dan Terdakwa selalu berada didalam kamar tidak pernah ke mana-mana. Namun pernah 1 (satu) kali Saksi dan Terdakwa pergi ke SP 4 Kab. Manokwari untuk mengambil uang di ATM. Saat itu Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor, saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa dengan gaya laki-laki dan kedua tangan Saksi memeluk pinggang Terdakwa dan pipi Saksi disenderkan dipunggung Terdakwa.
8. Bahwa Saksi menjelaskan walaupun Saksi dan Terdakwa jarang jalan ketempat keramaian namun setiap kesempatan Saksi dan Terdakwa sering bermesraan (berpelukan) di diruang tamu dan saat Saksi dan Terdakwa bermesraan banyak orang rumah yang melihatnya, Selain itu bila Saksi dan Terdakwa pergi ke gereja selalu jalan bergandengan tangan.
9. Bahwa karena Saksi menjelaskan setelah tinggal satu rumah dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri, Terdakwa mulai berubah dan jarang pulang ke kos karena Terdakwa telah mempunyai perempuan lain, dan oleh karena itu setiap Saksi menanyakan Terdakwa perihal wanita lain Terdakwa selalu marah marah dan memukul Saksi, puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wit Saksi melihat Terdakwa bergoncengan dengan wanita lain namun Saksi membiarkan saja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit saat Terdakwa hendak masuk ke Makoyonif 761/KA dekat jembatan Saksi memanggil Tersangka namun Terdakwa tidak mau berhenti dan tetap melaju menuju Makoyonif 761/KA.
10. Bahwa melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi menumpang motor yang sedang lewat dan mengejar Terdakwa dan bertemu didepan Yonif 761/KA dan terjadi pertengkaran saat itu Saksi dipukul oleh Terdakwa mengenai kepala dengan tangan mengepal secara berulang ulang kali, sehingga Saksi menghindar dan lari menyelamatkan diri ke kampung Duwin dan diselamatkan oleh masyarakat, sejak kejadian Tersebut Saksi sudah tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa.
11. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi mengakibatkan kepala, leher, badan dan buah dada

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi terasa sakit terutama pada bagian kepala sehingga setelah ini Saksi akan berobat lagi karena kepala Saksi sering sakit.

12. Bahwa akibat sering disetubuhi dan di pukul oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi Saksi sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar Terdakwa diproses perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Melan Esha Rumayauw
Pekerjaan : Guru SD
Tempat tanggal lahir : Yapen 11 Januari 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Dindey Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2020 namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kakaknya Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) dan Terdakwa sudah tinggal satu rumah dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Desember 2020 saat terjadi pemukulan terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesrahan dan berpelukan diruang tamu, serta bila berjalan keluar rumah selalu bergandengan tangan sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut membuat Saksi merasa risih namun Saksi tidak berani untuk menegur karena Saksi-1 adalah kakak kandungnya.
4. Bahwa Saksi juga mengetahui pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa telah memukul Saksi-1 saat itu Saksi dan Saksi-1 pergi ke Yonif 761/KA namun sebelum sampai di Yonif 761/KA tepatnya dijembatan pertama Saksi dan Saksi-1 melihat Terdakwa dengan mengendarai motor lalu dipanggil oleh Saksi-1 : " Anton...Anton ", namun Terdakwa tidak berhenti kemudian ada pengendara motor dari arah Kp. Duwin dan dihentikan oleh Saksi-1 untuk meminta tolong mengantarnya ke Yonif 761/KA. Setelah pengendara tersebut mengantarkan Saksi-1 lalu kembali untuk menjemput Saksi karena kata pengendara motor tersebut Saksi-1 telah dipukuli oleh Tentara dan ternyata setelah Saksi tiba didepan Yonif 761/KA Saksi melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa, saat itu Saksi mencoba untuk membantu Saksi-1 namun Saksi diancam

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa akan dipukul juga sehingga Saksi hanya bisa melihat Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 berlari ke Kp. Duwin namun Terdakwa tetap mengejarnya dan tetap memukulinya, saat itu warga tidak berani melerainya karena mengetahui kalau Terdakwa adalah Anggota TNI dan setelah Saksi-1 berbicara kepada warga bahwa dirinya adalah anak angkat Sdri. Berina Wonggor baru warga setempat berani melerai dan menangkap Terdakwa Setelah Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa Saksi-1 sempat pingsan dan setelah siuman Saksi bawa pulang menuju kos.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi-1 menggunakan tangan kosong mengepal dan dipukulka berulang ulang kali pada bagian kepala dan pada bagian badan, sehingga mengakibatkan kepala, leher, badan dan buah dada Saksi-1 menjadi sakit serta mengganggu aktifitas Saksi-1 setiap hari.
7. Bahwa sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada tanggal 9 Desember 2020, sebelumnya Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan Terdakwa sering memukul Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Berina Wonggor
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Pegaf tahun 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Dindey Distrik Warmare Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui Terdakwa dan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) statusnya berpacaran, namun sudah tinggal satu kamar di kos-kosan milik menanti Saksi di kampung Dindey, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga tinggal disana.
3. Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 bermesrahan dan berpelukan diruang tamu, serta bila berjalan keluar rumah selalu bergandengan tangan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Desember 2020, namun Saksi hanya mendengar cerita bila Terdakwa telah memukul Saksi-1 didepan bataliyon 761/KA dan dikejar hingga kampung Duwin, namun Saks mengetahui Terdakwa sering memukul Saksi-1 dirumah kos bila saling bertengkar.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan oditur militer tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan ; Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta, Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa mendasari ketentuan pasal 173 ayat (1) serta (6) huruf a dan b Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi-1 , Saksi-2 dan Saksi-3 yag dibacakan Oditur Militer telah bersesuaian dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya yang menunjukkan suatu rangkaian peristiwa telah terjadinya suatu pelanggaran kesusilan dan pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan Terdakwa

Bahwa setelah melihat uraian keterangan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan menunjukkan ada keterkaitan serta adanya hubungan antara Saksi satu dengan Saksi lainnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidanganTerdakwa menerangkan pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cederawasih setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190418320198

2. Bahwa Terdakwa mengakui kenal dengan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) sejak bulan Februari 2020 di Pelabuhan laut Kab. Manokwari pada saat Saksi-1 akan berangkat ke Biak Papua dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Warmare selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa dan Saksi-1

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hubungan pacaran.

3. Bahwa selanjutnya setelah menjalin hubungan pacaran pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-1 dan mengatakan telah tiba di Manokwari dan meminta untuk dijemput sekarang juga, setelah itu sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Manokwari menggunakan motor untuk menjemput Saksi-1 setelah tiba dipelabuhan Terdakwa membantu mengangkat barang milik Saksi-1 lalu membawanya ke motor kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung berboncengan menuju ke rumah kost Terdakwa di Warmare kemudian setelah tiba dikamar kost, Saksi-1 meminta untuk dibuatkan makanan karena merasa lapar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masak bersama kemudian makan.
4. Bahwa kemudian setelah selesai makan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar, dan saling mengobrol hingga timbul rasa nafsu kemudian saling bercumbu lalu berciuman hingga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 terlentang kemudian membuka paha Saksi-1 dan memasukan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan patatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar dari dalam kamar dan membersihkan diri di dalam kamar mandi untuk membersihkan badan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung tidur sampai pagi hari.
5. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama selanjutnya setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri didalam kamar kost milik Terdakwa di daerah Warmare hingga bulan November 2020 Terdakwa dan Saksi-1 sering bertengkar karena adanya laki-laki lain yang sering menghubungi Saksi-1 sehingga mengganggu hubungan Terdakwa dan Saksi-1 serta Terdakwa juga sudah mempunyai wanita lain bernama inna yang saat ini berada di Biak sehingga Terdakwa memilih untuk pisah dengan Saksi-1 dan tidak melanjutkan hubungannya.
6. Bahwa kamar Tempat Terdakwa dan Saksi-1 tidur berdua dan melakukan hubungan badan layak suami isteri merupakan kamar Kost yang terdiri dari tiga kamar kost yang disewakan dan hanya terisi dua kamar kost, pintu kamar kost tersebut terbuat dari triplek dan hanya memiliki satu jendela, dinding kamar kost tersebut juga terbuat dari triplek sehingga apabila kami melakukan hubungan badan pada saat ramai kemungkinan akan didengar oleh orang lain sedangkan kamar mandi kost tersebut hanya ada satu kamar mandi yang dipakai untuk umum dan tempatnya berada dibelakang serta selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering jalan berdua menggunakan sepeda motor saling berboncengan dengan posisi Saksi-1 duduk dengan gaya laki-laki kemudian memeluk Terdakwa dan tempat yang sering Terdakwa dan Saksi-1 kunjungi yaitu Wisata Taman

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokowi serta warung makan disekitaran Distrik Warmare dan SP.

7. Bahwa Terdakwa mengakui selama berpacaran dengan Saksi-1 sering melakukan pemukulan kepada Saksi-1 dengan cara menampar bila Terdakwa marah sehingga wajah Saksi-1 agak sedikit lebam atau memar, dan Terdakwa mengakui tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada saat menggunakan pakaian dinas TNI AD, walaupun Saksi-1 masuk kedalam satuan Yonif 761/KA Terdakwa sudah berpakaian preman karena sudah sore hari dan bahkan malam hari.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang diberikan didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus memenuhi :

- (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.
- (2) Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2. Bahwa mendasari ketentuan pasal 175 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut diatas maka terhadap keterangan Terdakwa dapat dikemukakan dan disimpulkan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan yang mendukung keterangan para saksi sehingga hal ini memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-1 dimana kondisi tempat kamar kost terbuat dari triplek dan hanya memiliki satu jendela, dinding kamar kost tersebut juga terbuat dari triplek sehingga apabila kami melakukan hubungan badan pada saat ramai kemungkinan akan didengar oleh orang lain.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan ke arah

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah Saksi-1 sehingga wajah Saksi-1 mengalami sedikit lebam dan memar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

1. 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum Nomor : 353/102/020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw.
2. 1 (satu) lembar foto kamar Kost Terdakwa di daerah Warmare.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum Nomor : 353/102/020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti Visum dari hasil penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 hingga mengakibatkan Saksi-1 mengalami bengkok, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut memberikan keyakinan terhadap pembuktian dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

- Bahwa mengenai bukti 1 (satu) lembar foto kamar Kost Terdakwa di daerah Warmare, Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti foto kamar kost Terdakwa di daerah Warmare yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut memberikan keyakinan terhadap pembuktian dalam perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cederawasih setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190418320198.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) sejak bulan Februari 2020 di

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan laut Kabupaten Manokwari pada saat Saksi-1 akan berangkat ke Biak Papua dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Warmare selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa dan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran.

3. Bahwa benar selanjutnya setelah menjalin hubungan pacaran pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-1 dan mengatakan telah tiba di Manokwari dan meminta untuk dijemput sekarang juga, setelah itu sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Manokwari menggunakan motor untuk menjemput Saksi-1 setelah tiba dipelabuhan Terdakwa membantu mengangkat barang milik Saksi-1 lalu membawanya ke motor kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung berboncengan menuju ke rumah kost Terdakwa di Warmare dan setelah tiba dikamar kost, Saksi-1 meminta untuk dibuatkan makanan karena merasa lapar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masak bersama dan makan.
4. Bahwa benar kemudian setelah selesai makan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar, dan saling mengobrol hingga timbul rasa nafsu kemudian saling bercumbu lalu berciuman hingga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 terlentang kemudian membuka paha Saksi-1 dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan patatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar dari dalam kamar dan membersihkan diri di dalam kamar mandi yang berada di luar kamar kost setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung tidur sampai pagi hari.
5. Bahwa benar selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 hidup dan tinggal bersama dalam satu kamar dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setiap ada kesempatan dengan cara cara seperti pada persetubuhan yang pertama.
6. Bahwa benar kamar kost tempat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berindiding triplek dan terdapat 4 (empat) kamar kost dan antara kamar kost yang satu dengan yang lainnya di sekat menggunakan triplek, sehingga setiap kegiatan yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan pasti diketahui dan didegar oleh penghuni kamar kost yang bersebelahan, termaksud melakukan hubungan badan, serta kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai satu buah pintu yang terbuat dari triplek dan satu buah jendela kaca yang ditutup dengan kain horden.
7. Bahwa benar saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan pintu selalu ditutup dan dikunci namun apabila orang lain mendorong pintu kamar pasti dapat

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka karena pintu hanya terbuat dari triplek sehingga kalau Saksi-1 dan Terdakwa bicara pelan saja dapat terdengar dari luar, karena kamar kos berdinding dari triplek.

8. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering jalan berdua menggunakan sepeda motor saling berboncengan dengan posisi Saksi-1 duduk dengan gaya laki-laki kemudian memeluk Terdakwa dan tempat yang sering Terdakwa dan Saksi-1 kunjungi yaitu Wisata Taman Jokowi serta warung makan disekitaran Distrik Warmare dan SP serta setiap kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering bermesraan dan berpelukan di ruang tamu walaupun ada pemilik rumah maupun penghuni kost yang lain melihat kemesraan Terdakwa dan Saksi-1 bahkan bila Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Gereja selalu jalan bergandengan tangan.
9. Bahwa benar setelah tinggal satu rumah dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri, Terdakwa mulai berubah dan jarang pulang ke kost karena Terdakwa telah mempunyai perempuan lain, dan oleh karena itu setiap Saksi-1 menanyakan Terdakwa perihal wanita lain Terdakwa selalu marah marah dan memukul Saksi-1, puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wit Saksi melihat Terdakwa bergoncengan dengan wanita lain namun Saksi-1 membiarkan saja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit saat Terdakwa hendak masuk ke Makoyonif 761/KA dekat jembatan Saksi-1 memanggil Tersagka namun Terdakwa tidak mau berhenti dan tetap melaju menuju Makoyonif 761/KA.
10. Bahwa benar melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 menumpang motor yang sedang lewat dan mengejar Terdakwa dan bertemu didepan Yonif 761/KA dan terjadi pertengkaran saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal secara berulang ulang kali mengenai kepala wajah dan leher, sehingga Saksi-1 menghindar dan lari menyelamatkan diri ke kampung Duwin dan diselamatkan oleh masyarakat, sejak kejadian tersebut Saksi sudah tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa.
11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 sesuai dengan Visum et repertum nomor : 353/102/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Nampak memar (+) didahi sebelah kanan dengan ukuran $\varnothing = \pm 7 \times 2,5 \text{ cm}$
 - Tampak memar (+) dipipi kiri ukuran $\varnothing = \pm 2,1 \times 1 \text{ cm}$
 - Tampak lebam (+) dan bengkak (+) dileher sebelah kanan ukuran $\varnothing = \pm 2 \text{ cm}$
 - Tampak memar (+) dipunggung sebelah kiri, ukuran $\varnothing = \pm 2,5 \times 1 \text{ cm}$

Dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

12. Bahwa benar perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan yang sah di kamar kos yang dinding kamar kosnya terbuat dari Triplek suaranya dapat didengar oleh penghuni kamar kos lainnya yang mengganggu rasa kesusilaan dan bermesrahan diruang tamu rumah kost serta jalan berdua sambil bergandengan tangan berboncengan dengan berpelukan diatas sepeda motor adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma adat dan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat,

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kesusilaan dengan Saksi-1 serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/ Manokwari dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara Kumulatif , mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu.

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dakwaan kedua.

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka pada orang lain “

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada aturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2019 melalui Pendidikan Secata PK TNI AD gel I di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri selama empat bulan di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190418320198.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat di periksa di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan baik.
3. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan ini dengan berpakaian seragam TNI AD lengkap dengan pangkat dan segala atributnya, serta Terdakwa hingga saat ini masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI di Yonif 761/KA Kodam XVIII/kasuari sehingga termasuk dalam yustisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan”, terbagi Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu : mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa pengertian dapat dilihat orang lain, bukan diartikan secara harafiah bahwa perbuatan asusila harus dilihat orang lain, akan tetapi yang dimaksud oleh unsur ini adalah memungkinkan dilihat orang lain.

Bahwa yang masuk dalam pengertian Terbuka, juga dapat diartikan juga terhadap tempat-tempat yang sifatnya pribadi misalnya : Kamar tidur, Ruangan kantor atau gudang apabila tidak dikunci akan memiliki sifat terbuka karena dapat saja orang lain yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja masuk ketempat seperti itu.

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi (nafsu kelamin) misalnya bersetubuh, meraba-raba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengakui kenal dengan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) sejak bulan Februari 2020 di Pelabuhan laut Kabupaten Manokwari pada saat Saksi-1 akan berangkat ke Biak Papua dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Warmare selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa dan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran.

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar selanjutnya setelah menjalin hubungan pacaran pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-1 dan mengatakan telah tiba di Manokwari dan meminta untuk dijemput sekarang juga, setelah itu sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Manokwari menggunakan motor untuk menjemput Saksi-1 setelah tiba dipelabuhan Terdakwa membantu mengangkat barang milik Saksi-1 lalu membawanya ke motor kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung berboncengan menuju ke rumah kost Terdakwa di Warmare dan setelah tiba dikamar kost, Saksi-1 meminta untuk dibuatkan makanan karena merasa lapar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masak bersama dan makan.
3. Bahwa benar kemudian setelah selesai makan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar, dan saling mengobrol hingga timbul rasa nafsu kemudian saling bercumbu lalu berciuman hingga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 terlentang kemudian membuka paha Saksi-1 dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan patatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar dari dalam kamar dan membersihkan diri di dalam kamar mandi yang berada di luar kamar kost setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung tidur sampai pagi hari.
4. Bahwa benar selanjutnya setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali Terdakwa dan Saksi-1 hidup dan tinggal bersama dalam satu kamar dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setiap ada kesempatan dengan cara cara seperti pada persetubuhan yang pertama.
5. Bahwa benar kamar kost tempat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berdinding triplek dan terdapat 4 (empat) kamar kost dan antara kamar kost yang satu dengan yang lainnya di sekat menggunakan triplek, sehingga setiap kegiatan yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan pasti diketahui dan didegar oleh penghuni kamar kost yang bersebelahan, termaksud melakukan hubungan badan, serta kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai satu buah pintu yang terbuat dari triplek dan satu buah jendela kaca yang ditutup dengan kain horden.
6. Bahwa benar Saksi-1 menjelaskan saat Saksi-1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan pintu selalu ditutup dan dikunci namun apabila orang lain mendorong pintu kamar pasti dapat terbuka karena pintu hanya terbuat dari triplek sehingga kalau Saksi-1 dan Terdakwa bicara pelan saja dapat terdengar dari luar, karena kamar kos berdinding dari triplek.
7. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering jalan berdua menggunakan sepeda motor saling berboncengan dengan posisi Saksi-1 duduk dengan gaya laki-laki kemudian memeluk Terdakwa dan tempat yang sering Terdakwa dan Saksi-1 kunjungi yaitu Wisata Taman Jokowi serta warung makan disekitaran Distrik Warmare dan SP serta setiap kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 sering bermesraan dan berpelukan di diruang tamu walaupun ada pemilik rumah maupun penghuni kost yang lai melihat kemesrahan Terdakwa dan Saksi-1 bahkan bila Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Gereja selalu jalan bergandengan tangan.

8. Bahwa benar setelah tinggal satu rumah dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri, Terdakwa mulai berubah dan jarang pulang ke kost karena Terdakwa telah mempunyai perempuan lain, dan oleh karena itu setiap Saksi-1 menanyakan Terdakwa perihal wanita lain Terdakwa selalu marah marah dan memukul Saksi-1, puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wit Saksi melihat Terdakwa bergoncengan dengan wanita lain namun Saksi-1 membiarkan saja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit saat Terdakwa hendak masuk ke Makoyonif 761/KA dekat jembatan Saksi-1 memanggil Tersagka namun Terdakwa tidak mau berhenti dan tetap melaju menuju Makoyonif 761/KA.
9. Bahwa benar perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan yang sah di kamar kos yang dinding kamar kosnya terbuat dari Triplek suaranya dapat didengar oleh penghuni kamar kos lainnya yang mengganggu rasa kesusilaan dan bermesrahan diruang tamu rumah kost serta jalan berdua sambil bergandengan tangn berboncengan dengan berpelukan diatas sepeda motor adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma adat dan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat,

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke dua telah terpenuhi maka pembuktian unsur ketiga Oditur Militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kedua, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Unsur kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

Menimbang : Unsur kesatu : “Barang siapa”

Bahwa unsur ke satu “barang siapa” telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu Oditur Militer sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Unsur Kedua : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya.

Bahwa pengertian “yang menimbulkan rasa sakit” adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa pengertian “luka” adalah rusaknya jaringan kulit atau jaringan organ dari tubuh sebagian atau seluruhnya sebagai akibat dari perbuatan orang lain dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud “kepada orang lain” berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain, bukan Terdakwa, dan agar bisa masuk dalam unsur ini maka korban harus menjadi sakit ataupun terhalang dalam melakukan pekerjaan ataupun jabatannya sehari-hari.

Bahwa karena unsur ini adalah alternatif yaitu antara rasa sakit dan luka, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta yang didapat di persidangan yaitu “Menimbulkan sakit”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan bukti lain terungkap adanya fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Inna Rahel Rumayauw (Saksi-1) sejak bulan Februari 2020 di Pelabuhan laut Kabupaten Manokwari pada saat Saksi-1 akan berangkat ke Biak Papua dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya di Warmare selanjutnya seiring berjalannya waktu Terdakwa dan Saksi-1 menjalani hubungan pacaran.
2. Bahwa benar selanjutnya setelah menjalin hubungan pacaran pada bulan Maret 2020 Terdakwa mendapat telpon dari Saksi-1 dan mengatakan telah tiba di Manokwari dan meminta untuk dijemput sekarang juga, setelah itu sekira pukul 03.00 Wit Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari menggunakan motor untuk menjemput Saksi-1 setelah tiba dipelabuhan Terdakwa membantu mengangkat barang milik Saksi-1 lalu membawanya ke motor kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung berboncengan menuju ke rumah kost Terdakwa di Warmare dan setelah tiba dikamar kost, Saksi-1 meminta untuk dibuatkan makanan karena merasa lapar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 masak bersama dan makan.

3. Bahwa benar kemudian setelah selesai makan sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa dan Saksi-1 masuk kedalam kamar, dan saling mengobrol hingga timbul rasa nafsu kemudian saling bercumbu lalu berciuman hingga terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 membuka seluruh pakaian hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membaringkan Saksi-1 terlentang kemudian membuka paha Saksi-1 dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam lobang vagina Saksi-1 dan menggoyangkan patatnya naik turun selama lima menit hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya didalam lobang vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keluar dari dalam kamar dan membersihkan diri di dalam kamar mandi yang berada di luar kamar kost setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 langsung tidur sampai pagi hari.
4. Bahwa benar kamar kost tempat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri berdinding triplek dan terdapat 4 (empat) kamar kost dan antara kamar kost yang satu dengan yang lainnya di sekat menggunakan triplek, sehingga setiap kegiatan yang Terdakwa dan Saksi-1 lakukan pasti diketahui dan didegar oleh penghuni kamar kost yang bersebelahan, termaksud melakukan hubungan badan, serta kamar kost yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai satu buah pintu yang terbuat dari triplek dan satu buah jendela kaca yang ditutup dengan kain horden.
5. Bahwa benar setelah tinggal satu rumah dan melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri, Terdakwa mulai berubah dan jarang pulang ke kost karena Terdakwa telah mempunyai perempuan lain, dan oleh karena itu setiap Saksi-1 menanyakan Terdakwa perihal wanita lain Terdakwa selalu marah marah dan memukul Saksi-1, puncaknya pada tanggal 9 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wit Saksi melihat Terdakwa bergoncengan dengan wanita lain namun Saksi-1 membiarkan saja, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit saat Terdakwa hendak masuk ke Makoyonif 761/KA dekat jembatan Saksi-1 memanggil Terdakwa namun Terdakwa tidak mau berhenti dan tetap melaju menuju Makoyonif 761/KA.
6. Bahwa benar melihat sikap Terdakwa tersebut Saksi-1 menumpang motor yang sedang lewat dan mengejar Terdakwa dan bertemu didepan Yonif 761/KA dan terjadi pertengkaran saat itu Terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan tangan mengepal secara berulang ulang kali mengenai kepala wajah dan leher, sehingga Saksi-1 menghindar dan lari menyelamatkan diri ke kampung Duwin dan diselamatkan oleh masyarakat, sejak kejadian

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersebut Saksi sudah tidak lagi berhubungan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul Saksi-1 sesuai dengan Visum et repertum nomor : 353/102/2020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Nampak memar (+) didahi sebelah kanan dengan ukuran $\varnothing = \pm 7 \times 2,5$ cm
- Tampak memar (+) dipipi kiri ukuran $\varnothing = \pm 2,1 \times 1$ cm
- Tampak lebab (+) dan bengkok (+) dileher sebelah kanan ukuran $\varnothing = \pm 2$ cm
- Tampak memar (+) dipunggung sebelah kiri, ukuran $\varnothing = \pm 2,5 \times 1$ cm

Dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan kesusilaan dengan Saksi-1 serta melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pomdam XVIII/ Manokwari dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Manimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu sampai dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat semua dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur menurut pasal 281ke-1 KUHP.

Kedua : Barangsiapa Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 yang dilakukan atas dasar suka-sama suka tanpa ada ikatan pernikahan, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, hukum maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan orang lain yang merasa terganggu dengan kehadiran Terdakwa yang sering menginap dikamar Saksi-1, apalagi sampai melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan pada saat Terdakwa dan Saksi-1 lupa mengunci pintu kamarnya pada saat melakukan hubungan badan akan membuat rasa jijik dan risih bagi yang melihatnya, serta perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa menahan emosinya
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai disiplin prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI maupun norma-norma agama apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya dalam lingkungan masyarakat dimana Terdakwa tinggal namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini yang tentunya sangat tidak pantas terjadi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa tidak nyaman dengan kehadiran Terdakwa yang sering menginap dikamar Saksi-
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya dan nafsu emosinya serta kurangnya disiplin pada diri Terdakwa dan karena Terdakwa kurang menghayati ajaran agamanya maupun pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga khususnya poin ke-5 menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan juga 8 wajib TNI khususnya poin ke-6 tidak sekali kali merugikan rakyat dan poin ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit yang lain dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana ternyata perbuatan Terdakwa ini juga dikehendaki dan diinginkan secara bersama-sama (suka sama suka) dan tidak ada penolakan diantara Terdakwa maupun Saksi-1 (Sdri. Inna Rahel Rumayauw) sehingga dengan demikian kedua belah pihak pada dasarnya adalah sama-sama sebagai pelaku yang turut bersalah dalam perkara kesusilaan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer kepada diri Terdakwa perlu lebih diperingan sehingga dinilai lebih setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan akan tujuan dan manfaat dari pembedaan itu sendiri dengan tidak menghilangkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum Nomor : 353/102/020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw.

b. 1 (satu) lembar foto kamar Kost Terdakwa di daerah Warmare.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Antonius Selvensus Yawandare, Prada NRP 31190418320198, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Dengan sengaja melanggar kesusilaan"

Kedua : "Penganiayaan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 2 (dua) lembar surat Visum et Repertum Nomor : 353/102/020 tanggal 28 Desember 2020 atas nama Sdri. Inna Rahel Rumayauw.

b) 1 (satu) lembar foto kamar Kost Terdakwa di daerah Warmare.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem CH Manibuy Letkol Chk NRP 11020013830776, Penasehat Hukum Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681, Denis Leonard Israel Mayor, S.H. Letda Chk NRP 11180044130195, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor : 70-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)